



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana di bawah ini dalam perkara permohonan :

ASMAWATI, S.SI. : lahir di Marang Kayu tanggal 24 Oktober 1984, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Durian I No. 118 RT. 06 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh Abdul Karim, S.H.,M.H., Furqan, S.H., dan Nadya Sari, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ABDUL KARIM, S.H.,M.H. & PARTNERS yang berkedudukan di Jln. K.H. Abdullah Gg. Pipos No. 87 Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2023, yang diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta di bawah register Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Sgt telah mengajukan Permohonan untuk merubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon berdasarkan alasan :

1. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 6408-LT-08102018-0013 atas nama MUHAMMAD SATRIA AZHAR lahir di Kutai Timur tanggal 23 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 8 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa MUHAMMAD SATRIA AZHAR merupakan anak kandung Pemohon dari pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Setyawan Azhar Achmad bin Eko Haryono yang dilangsungkan pada 26 Mei 2016. di mana pernikahan itu berakhir dengan perceraian sebagaimana kutipan Akta Cerai Nomor 264/AC/2020/PA.Sgt tertanggal 01 September 2020;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan Perubahan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6408-LT-08102018-0013 tersebut di atas;
4. Bahwa perubahan Nama Anak Pemohon tersebut dilakukan sebab;
 - a. Bahwa sejak kecil anak Pemohon sering sakit-sakitan, di mana menurut kepercayaan orang terdahulu akibat dari nama anak Pemohon yang tidak memiliki kecocok sehingga Pemohon hendak mengubah nama anak Pemohon agar tidak sakit-sakitan;
 - b. Bahwa Pemohon berkeinginan nama anak Pemohon diubah dari yang sebelumnya **"MUHAMMAD SATRIA AZHAR"** menjadi nama **"MUHAMMAD SATRIA NAUZAN ALRAFAEYZA"**;
 - c. Bahwa nama **"MUHAMMAD SATRIA NAUZAN ALRAFAEYZA"** merupakan nama yang cocok untuk anak Pemohon, nama tersebut juga memiliki arti yang baik yaitu pemimpin dengan derajat tertinggi;
 - d. Bahwa nama tersebut telah diketahui keluarga besar Pemohon dan keluarga juga menilai nama **"MUHAMMAD SATRIA NAUZAN ALRAFAEYZA"** mempunyai arti dan makna yang baik serta Pemohon sudah melakukan Syukuran untuk perubahan nama tersebut;
5. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 6408-LT-08102018-0013 akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sangatta, agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk Perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 6408-LT-08102018-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 14 Juni 2019 yang sebelumnya tertulis nama **"MUHAMMAD SATRIA AZHAR"** diubah menjadi nama **"MUHAMMAD SATRIA NAUZAN ALRAFAEYZA"**;
7. Bahwa Pemohon menyadari akan pentingnya kesesuaian berkas atau dokumen apabila dibutuhkan data yang sebenarnya, dan untuk kepastian hukum lainnya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menetapkan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 6408-LT-08102018-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur yang sebelumnya tertulis nama **"MUHAMMAD SATRIA AZHAR"** diubah menjadi nama **"MUHAMMAD SATRIA NAUZAN ALRAFAEYZA"**;
3. Menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan akta kelahiran anak Pemohon ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya yaitu :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6408-LT-08102018-0013 tertanggal 8 Oktober 2018 atas nama Muhammad Satria Azhar, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6408040210180002 tertanggal 2 Oktober 2018 atas nama Kepala Keluarga Asmawati, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 6408046410840003 tertanggal 11 September 2012 atas nama Asmawati, diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Cerai Nomor : 264/AC/2020/PA.Sgta tertanggal 1 September 2020 atas nama Setyawan Azhar Achmad bin Eko Haryono dan Asmawati binti Sakka, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RIDA SARTIKA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2010.
- Bahwa Pemohon sudah menikah di rumahnya di Sangatta dengan cara agama islam
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa nama anak Pemohon Muhammad Satria Azhar.
- Bahwa anak Pemohon sekarang berusia 5 (lima) tahun.
- Bahwa alasan Pemohon akan mengubah nama anaknya karena namanya tidak cocok dimana anak Pemohon sering sakit sakitan.
- Bahwa nama anak Pemohon akan diubah menjadi Muhammad Satria Nauzan Alrafaeyza.
- Bahwa menurut pemohon nama tersebut memiliki arti lelaki yang memiliki derajat tinggi.

2. Saksi INTAN ANATASIA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2011;
- Bahwa nama anak Pemohon Muhammad Satria Azhar;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada bulan April 2018 dimana anak Pemohon sekarang berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa alasan Pemohon akan mengubah nama anaknya karena namanya tidak cocok;
- Bahwa anak Pemohon sering sakit sakitan dan sering diopname di rumah sakit;
- Bahwa nama anak Pemohon akan di ubah menjadi Muhammad Satria Nauzan Alrafaeyza;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Setyawan Azhar Achmad. Pemohon sudah cerai hidup dengan suaminya dan Pemohon tinggal bersama anak dan orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon merubah nama anaknya atas ide dari keluarga dan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti baik bukti tertulis P-1 sampai dengan P-4 maupun keterangan saksi-saksi

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diajukan oleh Pemohon maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Setyawan Azhar Achmad telah bercerai pada tanggal 21 Mei 2020 sesuai Akta Cerai Nomor : 264/AC/2020/PA.Sgta tertanggal 1 September 2020 atas nama Setyawan Azhar Achmad bin Eko Haryono dan Asmawati binti Sakka;
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dan Setyawan Azhar Achmad telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Satria Azhar pada tanggal 23 April 2018 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6408-LT-08102018-0013 tertanggal 8 Oktober 2018 atas nama Muhammad Satria Azhar;
- Bahwa benar Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon karena Muhammad Satria Azhar sering sakit-sakitan dimana Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon menjadi Muhammad Satria Nauzan Alrafaeyza;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lainnya lagi ke persidangan dan hanya memohon Penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Akte Kelahiran anak Pemohon akan dipertimbangkan dengan melihat bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6408-LT-08102018-0013 tertanggal 8 Oktober 2018 atas nama Muhammad Satria Azhar, diperoleh fakta bahwa nama anak Pemohon adalah Muhammad Satria Azhar;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon berupa Akta Cerai Nomor : 264/AC/2020/PA.Sgta tertanggal 1 September 2020 atas nama Setyawan Azhar Achmad bin Eko Haryono dan Asmawati binti Sakka yang didukung oleh keterangan saksi Intan Anatasia, diperoleh fakta bahwa benar Pemohon dan Setyawan Azhar Achmad telah bercerai pada tanggal 21 Mei 2020;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6408-LT-08102018-0013 tertanggal 8 Oktober 2018 atas nama Muhammad Satria Azhar dan Kartu Keluarga Nomor 6408040210180002 tertanggal 2 Oktober 2018 atas nama Kepala Keluarga Asmawati yang didukung oleh keterangan saksi Rida Sartika dan saksi Intan Anatasia, diperoleh fakta bahwa benar Muhammad Satria Azhar yang lahir di Kutai Timur pada tanggal 23 April 2018 adalah anak dari Pemohon ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah ibu dari Muhammad Satria Azhar maka pergantian nama anak Pemohon dari Muhammad Satria Azhar menjadi Muhammad Satria Nauzan Alrafaeyza dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6408-LT-08102018-0013 tertanggal 8 Oktober 2018 atas nama Muhammad Satria Azhar tidak bertentangan dengan hukum Negara Republik Indonesia dan pergantian nama tersebut karena Muhammad Satria Azhar sering sakit-sakitan sehingga Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon menjadi Muhammad Satria Nauzan Alrafaeyza;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon mengenai perbaikan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6408-LT-08102018-0013 tertanggal 8 Oktober 2018 atas nama Muhammad Satria Azhar dari Muhammad Satria Azhar menjadi Muhammad Satria Nauzan Alrafaeyza cukup beralasan berdasarkan hukum, maka oleh karenanya dapat diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, maka menjadi kewajiban Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6408-LT-08102018-0013 tertanggal 8 Oktober 2018 atas nama Muhammad Satria Azhar yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini selayaknya dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6408-LT-08102018-0013 tertanggal 8 Oktober 2018 atas nama Muhammad Satria Azhar, yang tertulis **Muhammad Satria Azhar** diganti menjadi **Muhammad Satria Nauzan Alrafaeyza**;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera memberikan turunan resmi penetapan ini yang setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur agar dicatitkan dalam daftar yang masih berlaku dan sedang berjalan yang menyatakan merubah nama anak Pemohon dalam akte kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 oleh Hendra Yudhautama, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta dengan dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, SE., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Budiyanto Wisnu Wardana, SE., SH.

Hendra Yudhautama, SH., MH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	150.000,-
3. PNBP	: Rp.	10.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	210.000,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)